

ANALISIS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSI UNTUK PESERTA DIDIK BERKEBUTUHAN KHUSUS JENJANG SEKOLAH DASAR NEGERI DI JAKARTA BARAT

Jaujatul Aulia¹, Neti Asmiati², Dedi Mulia³

^{1,2,3} Pendidikan Khusus FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

2287210050@untirta.ac.id¹, neti.asmiati@untirta.ac.id², dedimulia@untirta.ac.id³

ABSTRACT

Inclusive education policies in Jakarta have been regulated, but their implementation in the field still faces challenges. Problems in implementing inclusive education in schools include limited understanding among educators, a lack of accessible facilities, and a lack of special assistant teachers. This study aims to analyze the implementation of inclusive education for students with special needs at public elementary schools in West Jakarta. The UNS Inclusion Metric was used as a reference in analyzing the implementation of inclusive education for students with special needs in schools. This study was conducted in three schools, namely SDN Kapuk 15 Pagi, SDN Kapuk 01 Pagi, and SDN Kapuk 12 Petang, using a mixed method approach through the distribution of attitude assessment instruments as well as observation, interviews, and documentation. The results showed that the attitudes of school members towards inclusive education were in the fairly good category, with an average score of 29.75 out of 36, which indicates a positive attitude towards students with special needs. However, the implementation of inclusive education has not been optimal. The LED results revealed limitations in institutional aspects, a lack of GPK, the unavailability of SOPs for inclusive learning, a lack of psychological services, and the unavailability of accessible facilities. Overall, the school has an attitude that supports inclusion, but it is necessary to strengthen teacher competencies, provide support services, and improve policies and infrastructure so that inclusive education can be implemented effectively and sustainably.

Keywords: *Attitude assessment analysis, Inclusive education implementation, self-evaluation report, UNS Inclusion Metric.*

ABSTRAK

Kebijakan pendidikan inklusif di Jakarta telah diatur namun pelaksanaan di lapangan masih menghadapi tantangan. Permasalahan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi di sekolah meliputi keterbatasan pemahaman pendidik, minimnya fasilitas aksesibel, dan ketiadaan guru pendamping khusus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelenggaraan pendidikan inklusi bagi peserta didik berkebutuhan khusus pada Sekolah Dasar Negeri di Jakarta Barat. UNS Inclusion Metric digunakan sebagai acuan dalam menganalisis penyelenggaraan pendidikan inklusif untuk peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah. Penelitian ini dilakukan pada tiga sekolah, yaitu SDN Kapuk 15 Pagi, SDN Kapuk 01 Pagi, dan SDN Kapuk 12 Petang dengan pendekatan mixed method melalui penyebaran instrumen skala penilaian sikap serta observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap warga sekolah terhadap pendidikan inklusif berada pada

kategori cukup baik dengan skor rata-rata 29,75 dari 36 yang menggambarkan kecenderungan sikap positif terhadap peserta didik berkebutuhan khusus, namun dalam implementasi pendidikan inklusif belum berjalan optimal. Hasil LED mengungkap adanya keterbatasan pada aspek kelembagaan, minimnya GPK, belum tersedianya SOP pembelajaran inklusid, kurangnya layanan psikologis, serta belum terpenuhinya fasilitas yang aksesibel. Secara keseluruhan sekolah memiliki sikap yang mendukung inklusi, tetapi diperlukan penguatan kompetensi guru, penyediaan layanan pendukung, serta perbaikan kebijakan dan sarana prasarana agar pendidikan inklusif dapat terlaksana secara efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Analisis penilaian sikap, Laporan evaluasi diri, Penyelenggaraan pendidikan inklusif, UNS Inclusion Metric.

A. Pendahuluan

Pendidikan inklusif telah berkembang selama bertahun-tahun dan semakin populer di berbagai negara, baik negara berkembang maupun negara maju, dan organisasi internasional. Pentingnya pendidikan inklusi berawal dari fokusnya pada bagaimana penyandang disabilitas memiliki akses yang sama terhadap pendidikan dan sumber daya pendidikan seperti halnya orang lain yang tidak memiliki disabilitas di masyarakat. Pendidikan inklusi merupakan kunci untuk menghapus diskriminasi di kalangan anak muda dan menumbuhkan masa depan yang inklusif bagi masyarakat.

Secara internasional, pendidikan inklusif semakin dipandang sebagai prinsip yang mendukung dan menerima keberagaman di antara

semua peserta didik (UNESCO, 2017:13).

Di Indonesia sendiri pendidikan inklusif telah menjadi diskusi politik dan menghasilkan kebijakan yang mengharuskan pemerintah menyediakan layanan dan fasilitas serta menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan secara menyeluruh dan spesifik sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setiap anak.

Di Jakarta setiap sekolah negeri wajib menerima peserta didik berkebutuhan khusus. Penyelenggaraan pendidikan inklusif di Jakarta seperti yang ada dalam Peraturan Daerah No.4 Tahun 2021 pasal 17 ayat 1, 2, dan 3 menyatakan bahwa dalam penyelenggaraannya, pendidikan inklusif menyediakan aksesibilitas dan akomodasi yang

layak bagi peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengikuti pembelajaran tanpa hambatan dalam berinteraksi dengan peserta didik lainnya. Penyelenggaraan pendidikan inklusif ini dilaksanakan pada sekolah reguler dan bertujuan untuk memberikan hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang sesuai dengan minatnya, mewujudkan pendidikan yang mengakui adanya keanekaragaman yang tidak diskriminatif, serta menghilangkan hambatan yang dihadapi peserta didik berkebutuhan khusus agar dapat berpartisipasi penuh dalam kegiatan belajar.

Meskipun secara kebijakan pendidikan inklusif telah diatur, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi tantangan. Hasil observasi di SDN Kapuk 15 Pagi Jakarta menunjukkan beberapa tantangan dalam penerapan pendidikan inklusif.

Upaya untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan inklusif berjalan optimal di Indonesia didasari oleh peraturan perundang-undangan yang kuat. Secara khusus, evaluasi keberhasilan implementasi program inklusi di sebuah sekolah memerlukan instrumen pengukuran yang holistik.

Konsep dasar evaluasi inklusi yang dikembangkan secara global oleh Booth dan Ainscow (2002) dalam Index for Inclusion menegaskan bahwa inklusi harus dievaluasi melalui tiga dimensi yang saling terkait seperti penciptaan budaya yang menerima, perumusan kebijakan yang mendukung, dan pengembangan praktik yang inovatif. Dalam konteks nasional, standar yang dikembangkan oleh pihak ketiga, seperti kerangka analisis UNS Inclusion Matric juga berupaya memetakan pelayanan inklusif yang terdiri dari skala penilaian sikap dan borang LED (Laporan Evaluasi Diri).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian mixed method dengan melakukan pengumpulan data secara kualitatif dan kuantitatif untuk mendalami pengalaman dan persepsi dari pihak terkait pelaksanaan pendidikan inklusif jenjang Sekolah Dasar Negeri di Jakarta Barat. Pendekatan ini dipilih penelitian ini mencoba menjawab dua pertanyaan, pertanyaan pertama yakni "Bagaimana analisis penilaian sikap terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif untuk peserta didik

berkebutuhan khusus?” yang mana data dari pertanyaan ini diperoleh dengan kuantitatif. Pertanyaan kedua ialah “Bagaimana laporan evaluasi diri terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif untuk peserta didik berkebutuhan khusus jenjang sekolah dasar negeri di Jakarta Barat” dengan menggunakan kualitatif untuk memperoleh datanya. Penelitian mixed method bertujuan untuk menemukan hasil penelitian yang lebih baik dibandingkan dengan hanya menggunakan salah satu pendekatan saja ((Pane, et al., 2021).

Sampel dalam penelitian ini berjumlah 36 orang yang merupakan staf sekolah seperti guru, kepala sekolah, dan wakil kepala sekolah di tiga sekolah berbeda yakni SD Negeri Kapuk 15 Pagi, SD Negeri Kapuk 01 Pagi, dan SD Negeri Kapuk 12 Petang. Berdasarkan data distribusi sampel pada penelitian ini dapat diketahui bahwa terdapat 1 kepala sekolah, 3 wakil kepala sekolah, 9 guru mata pelajaran dan 23 guru kelas.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil analisis penilaian sikap menunjukkan bahwa sikap warga sekolah terhadap penyelenggaraan

pendidikan inklusif berada pada kategori cukup baik dengan persentase 29,75 dari 36 responden yang megindikasikan kecenderungan sikap positif.

Meskipun sikap keseluruhan tergolong positif, tingginya jumlah responden yang masuk kategori cukup dengan persentase 36,11% dan kurang dengan persentase 30,56% menunjukkan adanya hambatan dalam pemahaman konsep inklusi maupun kemampuan menangani peserta didik berkebutuhan khusus, hal ini sesuai dengan temuan Ediyanto dkk (2017) bahwa banyak guru belum mengetahui cara mengajar peserta didik berkebutuhan khusus secara efektif karena kurangnya pelatihan khusus.

Analisis terhadap sikap warga sekolah menunjukkan adanya penerimaan sosial yang cukup baik terhadap peserta didik berkebutuhan khusus. Guru dan tenaga kependidikan memperlihatkan sikap sabar, responsif, dan berupaya menciptakan lingkungan yang bebas diskriminasi. Temuan ini sejalan dengan pandangan Mel Ainscow (2005) yang menekankan bahwa pengembangan sistem pendidikan

inklusif memerlukan perubahan budaya sekolah melalui penerimaan keberagaman dan penghapusan hambatan partisipasi. Meskipun budaya inklusif mulai terbentuk, Ainscow juga menekankan pentingnya dukungan kebijakan dan praktik yang konsisten, yang dalam konteks penelitian ini masih lemah karena tidak adanya SOP pembelajaran inklusif, pedoman akademik aksesibel, serta program orientasi khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

Dari sisi evaluasi, penggunaan kerangka UNS Inclusion Metric dalam penelitian ini mengungkap bahwa kelima standar (kelembagaan, PPDB, pembelajaran, dukungan sosial-psikologis, dan dukungan fisik) belum terpenuhi secara optimal. Standar kelembagaan dan pembelajaran masih bersifat informal, dukungan sosial-psikologis bergantung pada inisiatif guru tanpa layanan profesional, dan dukungan fisik hampir tidak tersedia. SD Negeri Kapuk 12 dukungan sosial-psikologis terlihat dari upaya guru menanamkan empati kepada peserta didik reguler dan menciptakan suasana nyaman untuk interaksi, namun untuk SD Negeri Kapuk 15 dan SD Negeri Kapuk

01 guru selain menjadi wali kelas juga berperan sebagai guru bimbingan konseling untuk tiap peserta didik di kelasnya, namun untuk. Tugas guru bimbingan konseling untuk peserta didik berkebutuhan khusus untuk memantau perkembangan dan kemandirian peserta didik berkebutuhan khusus (Khairun, Afiati, & Asmiati, 2022:1). Guru berusaha memberikan motivasi melalui komunikasi informal, hal ini tidak sesuai dengan Permendikbud No. 70 Tahun 2009 pasal 11 yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusif berhak memperoleh bantuan profesional sesuai dengan kebutuhan baik dari pemerintah kabupaten/kota maupun masyarakat dan kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya untuk mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus, keberlanjutan program inklusi masih lemah karena keterbatasan kebijakan formal, sarana prasarana, dan pelatihan guru.

Selain itu, fasilitas fisik seperti ramp, jalur pemandu, dan toilet aksesibel belum tersedia di ketiga sekolah, yang bertentangan dengan amanat regulasi untuk menciptakan lingkungan yang ramah disabilitas. Temuan ini tidak sejalan dengan

Permendikbud No. 70 Tahun 2009 pasal 6 ayat 1, 2, dan 3 yang mana pemerintah kabupaten/kota menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif, tersedianya sumber daya pendidikan inklusif pada satuan pendidikan yang ditunjuk dan pemerintah serta Pemprov dapat membantu tersedianya sumber daya pendidikan inklusif. Ketiadaan fasilitas penyediaan akomodasi yang layak di sekolah juga tidak sejalan dengan Permendikbud No. 48 Tahun 2003. Keterbatasan ini memperkuat temuan sebelumnya bahwa implementasi kebijakan inklusi di tingkat sekolah dasar masih menghadapi tantangan struktural dan sumber daya.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mengonfirmasi bahwa implementasi pendidikan inklusif di sekolah dasar negeri Jakarta Barat berada pada tahap awal yang lebih menekankan pada penerimaan sosial daripada pemenuhan standar struktural. Untuk mencapai inklusi yang sesungguhnya, diperlukan penguatan kebijakan, penyediaan sarana aksesibilitas, pelatihan guru, serta kolaborasi dengan tenaga profesional sebagaimana diamanatkan oleh regulasi nasional dan prinsip internasional. Dengan

demikian, temuan ini mendukung teori bahwa keberhasilan pendidikan inklusif tidak hanya bergantung pada penerimaan budaya, tetapi juga pada dukungan kebijakan dan praktik yang sistematis.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis penyelenggaraan pendidikan inklusif untuk peserta didik berkebutuhan khusus jenjang sekolah dasar negeri di Jakarta barat dapat disimpulkan bahwa ketiga sekolah baik SDN Kapuk 15 Pagi, SDN Kapuk 01 Pagi, dan SDN Kapuk 12 Petang menunjukkan sikap yang cukup positif terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif, ditunjukkan oleh skor rata-rata 29,75 dari 36. Namun terdapat sebagian responden yang masih berada pada kategori kurang, sehingga menunjukkan bahwa pemahaman konseptual dan keterampilan teknis dalam mendukung inklusi belum merata di seluruh tenaga pendidik.

Pada pelaksanaannya terdapat lima standar evaluasi diri. Dalam standar kelembagaan hanya SDN Kapuk 15 Pagi yang memiliki guru pendamping khusus meskipun merangkap sebagai wali kelas

sedangkan dua sekolah lainnya belum memiliki guru pendamping khusus, kurikulum adaptif maupun kebijakan formal lainnya. Dalam standar penerimaan peserta didik baru semua sekolah mengikuti prosedur resmi yang disediakan pemerintah dan menyediakan jalur disabilitas sehingga penerimaan peserta didik dapat dilakukan tanpa adanya diskriminasi.

Dalam standar kelembagaan modifikasi dilakukan dengan cara sederhana yaitu disesuaikan dengan kemampuan peserta didik meskipun belum didukung standar operasional, pedoman akademik yang aksesibel dan sarana belajar khusus. Dalam aspek dukungan sosial psikologis diberikan melalui konseling oleh guru kelas karena belum tersedia layanan psikolog, sekolah juga hanya dapat menyarankan orang tua ke psikolog. Aspek dukungan fisik belum aksesibel namun karena mayoritas peserta didik berkebutuhan khusus itu slow learner jadi akses fisik yang belum menjadi prioritas tidak menjadi hambatan yang signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

Afifa, R. N., & Subowo, A. (2020). Implementasi Program Pendidikan

Inklusif di Provinsi DKI Jakarta (Studi di SD Negeri Meruya Selatan 06 Pagi). *Journal of Public Policy and Management*.

Ainscow, M. (2005). Developing inclusive education systems: what are the levers for change? *Journal of Education Change*, 6(2), 109-124. doi:DOI: 10.1007/s10833-005-1298-4

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2011). Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas). Jakarta.

Ediyanto, E., Atika, I. N., Kawai, N., & Prabowo, E. (2017). Inclusive education in Indonesia from the perspective of Widyaaiswara in centre for development and empowerment of teacher and education personnel of kindergartens and special education. *Indonesian Journal of Disability Studies (IJDS)*, 4(2). doi:https://doi.org/10.21776/ub.ijds.2017.4.2.3

Ediyanto, E., Kawai, N., Hayashida, M., Matsumiya, N., Siddik, M. A. B., & Almutairi, A. T. (2021). Indonesian teachers' attitudes toward inclusive education. *Discourse and Communication for Sustainable Education*, 12(2), 31–44 . <https://doi.org/10.2478/dcse-2021-0014>

European Agency of Special Needs and Inclusive Education. (2015). Agency position on inclusive education system. Diambil kembali dari <https://www.european-agency.org/about-us/who-we-are/position-on-inclusive-education-systems>

Jakarta, P. P. (2021). Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2021

- Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi DKI Jakarta. Diambil kembali dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi DKI Jakarta:
<https://jdih.jakarta.go.id/dokumen/detail/1699/peraturan-gubernur-nomor-40-tahun-2021-tentang-penyelenggaraan-pendidikan-inklusif>
- Kemendikbudristek. (2022). Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif. Jakarta: Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan. Diambil kembali dari <https://kurikulum.kemdikbud.go.id/wpcontent/uploads/2022/08/Panduan-Pelaksanaan-Pendidikan-Inklusif.pdf>
- Khairun, D. Y., Afiati, E., & Asmiati, N. (2022). Bimbingan Teknis Identifikasi dan Asesmen Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus Guru Bimbingan dan Konseling. *Jurnal Unik*, 1.
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2022). Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Disabilitas. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi DKI Jakarta. Diambil kembali dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi DKI Jakarta:
<https://jdih.jakarta.go.id/dokumen/detail/6193>
- Pane, I., Hadju, V. A., Maghfiroh, L., Akbar, H., Simamora, R. S., Lestari, Z. W., Galih, A. P., Wijayanto, P. W., Waluyo, Uslan, & Aulia, U. (2021). *Desain Penelitian Mixed Method*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Method)*. Bandung: Alfabeta.
- UNESCO. (1994). *World Conference on Special Needs Education: Access, and Quality*, Salamanca. Spain: UNESCO.
- UNESCO. (2001). *The Open File on Inclusive Education*. Paris: UNESCO.
- UNESCO. (2017). *A Guide for ensuring inclusion and equity education*. France: Unesco. doi:<https://doi.org/10.54675/MHHZ2237>
- United Nations. (2006). *Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD*. United Nations Departement of Economic and Social Affairs. Diambil kembali dari <https://social.desa.un.org/issues/disability/crpd/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-crpd>
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*. New York: United Nations. Diambil kembali dari <https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld>
- Universitas Sebelas Maret. (2025). *UNS Inclusion Metric*. Surakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.